



## *HAK KONSTITUSIONAL BERAGAMA MENURUT UUD 1945*



Oleh:

**DR. Andi Irmanputra Sidin, S.H.,M.H.**  
(Advokat/Founder Law Firm Sidin Constitution  
A.Irmanputra Sidin & Associates/ Ahli Hukum  
Tata negara)

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160  
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552  
Email :Contact@SidinConstitution.co.id  
Website : www.sidinconstitution.co.id

Diselenggarakan oleh Pusdik MK RI, Hotel Olympic Renotel – Bogor, 23 Oktober 2019



### Sekilas tentang narasumber:

DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H., lahir di Ujung Pandang, 23 Desember 1974. Meraih gelar Sarjana Hukum sampai dengan Doktor Ilmu Hukum di Univ. Hasanuddin Makassar. Dikenal sebagai Advokat yang juga merupakan Ahli Hukum Tata Negara yang dikenal publik memiliki reputasi dan kredibilitas di bidang hukum lebih dari 15 tahun dan juga pendiri *Law Firm A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (Advocates & Legal Consultants)* yang memberikan jasa hukum diantaranya konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan/kebutuhan hukum klien/pemberi kuasa dengan area praktek sebagai berikut: *Perkara Konstitusional (pengujian UU, sengketa hasil pemilu/pilkada, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan pemberhentian Preisen dan/atau Wakil Presiden) Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan, Hukum Pembiayaan non-Bank, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Pertambangan, Hukum Lingkungan, Peradilan Hubungan Industrial, Arbitrase Nasional & Internasional, Hukum Kepabeanan (bea & cukai).*



## KONSEPSI TENTANG HAK KONSTITUSIONAL & HAK WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

- Istilah “hak konstitusional”: “hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” (Penjelasan Psl 51 UU 24 Thn 2003 ttg MK);
- Hak-Hak yang diatur dalam UUD 1945 mencakup HAM (*human rights*) & Hak Warga Negara (*citizen’s rights*) diatur dalam BAB X, Pasal 27;
- HAM diatur dalam BAB XA, Pasal 28A-Pasal 28J, sedangkan Hak Warga Negara (*citizen’s rights*) diatur dalam BAB X, Pasal 27;
- hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Negara bukan saja yang tercantum secara tegas di dalam UUD 1945, melainkan yang secara implisit yang kemudian ditegaskan melalui Putusan MK. Contoh penegasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih & dipilih (*rights to vote & right to be candidate*) melalui Putusan MK No.011-017/PUU-I/2003.

# HAK KONSTITUSIONAL BERAGAMA MENURUT UUD 1945

## Basis Filosofis & Konstitusional

**Sila Pertama Pancasila:** “Ketuhanan Yang Maha Esa”

**Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-IV:**

“... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ...”

**Pasal 28E UUD 1945:**

- (1) Pasal 28E (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ...
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

**Pasal 29 UUD 1945:**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

# HAK KONSTITUSIONAL BERAGAMA

## Basis Operasional

### **Pasal 22 UU No.39/1999 ttg HAM**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*

### **Pasal 18 ayat (1) & (2) UU No.12/2005 ttg Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights**

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran*
- (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.*

## HAK BERAGAMA MERUPAKAN NON- DEROGABLE RIGHTS

### Pasal 28I UUD 1945:

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun



### Pasal 4 UU 39/1999 ttg HAM:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.

#### Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara. Pemerintahan dan atau anggota masyarakat.



## KERUKUNAN UMAT BERAGAMA



Sila Ke-3 Pancasila : “Persatuan Indonesia”

### Pembukaan UUD 1945 Alenia Ke-4:

“ ... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ... **Persatuan Indonesia** ... ”


Pasal 28J ayat (1) UUD 1945:

“**Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain** dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

# MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI “THE GUARDIAN OF CONSTITUTION & THE PROTECTOR OF HUMAN RIGHTS”



Persoalan konstitusionalitas norma UU yang bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional warga negara



**Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:**

**(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ... “**



## DINAMIKA PUTUSAN MK

Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016:

“ Dalam Putusan tersebut, pada pokoknya MK memasukkan penghayat kepercayaan ke dalam pengertian agama, sehingga mengakomodir hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan untuk dapat mengakses layanan publik diantaranya untuk mendapatkan KTP-EL & KK”.



TERIMA KASIH